



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Jakarta Mampang Prapatan, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nuzul Wibawa, S.Ag, M.H., Azis F. Pasaribu, S.H., dan Jesi Aryanto, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Plaza Aminta Lt. 3 Suite 302, Jalan TB Simatupang, Kv. 10, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2013. semula **Penggugat** sekarang **PEMBANDING**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Erick Ernawan Rahman, S.H., dan Bangun Saron, S.H., para advokat yang berkantor di Jalan Bojongsoang, Nomor 277 A, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2014, semula **Tergugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

*Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370/Pdt.G/2013 /PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Januari 2014 Masehi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor: 1370/Pdt.G/2013 /PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2014 sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 April 2014, diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 11 April 2014, dan disampaikan kepada Terbanding tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, telah pula diajukan kontra memori banding oleh Terbanding pada tanggal 26

*Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*



Mei 2014, diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Mei 2014, dan disampaikan kepada Pembanding tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370 /Pdt.G/2013 /PA.Dpk. tanggal 5 Juli 2014, akan tetapi Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370 /Pdt.G/2013 /PA.Dpk. tanggal 14 Juli 2014;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim Pengadilan Agama Depok hanya memeriksa dan mengadili tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak berhak lagi sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (tidak mempunyai *legal standing*), dan sama sekali belum masuk pada substansi dari perkara itu sendiri, maka sebelum memeriksa bagian eksepsi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan terlebih dahulu memeriksa dan menentukan tentang masih dapat /tidaknya Pembanding dan Terbanding beracara (sebagai pihak-pihak) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang (*jurisdictione*), peradilan agama ataukah peradilan umum, adalah ditentukan oleh hukum yang berlaku saat pernikahan dilangsungkan, secara Islam atau secara non Islam; sesuai dengan surat Ketua Muda

*Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor:  
30/Tuada-AG/III-UM/8/1983 tanggal 31 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pembanding dan diakui Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, terbukti keduanya telah melakukan perkawinan secara agama Katholik di Gereja GPIB Effatha, Jakarta pada tanggal 12 Desember 1993, dengan kutipan akta perkawinan Nomor 330/J5/1993 tanggal 12 November 1993 dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil, Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 25 Maret 1995 keduanya menikah lagi secara Islam, dengan kutipan akta nikah Nomor 854/48/III/1995 tanggal 27 Maret 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Bandung;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan secara dua kali dengan tata cara agama yang berbeda sebagaimana yang telah dilakukan itu, adalah sama halnya dengan mempermainkan nilai-nilai yang paling mendasar, yaitu agama yang dianut, karena tidak saja dapat terjadinya kekacauan hukum (*legal disorder*) dalam hal pencatatan perkawinan, tetapi juga dapat berakibat *disfungsionalnya* sistem perkawinan yang agamis, padahal ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat *fungsionalisme imperatif*, yaitu hanya memperkenankan perkawinan *intern religious* (se agama), tidak perkawinan *inter religious* (antar agama);

Menimbang, bahwa karena kedua perkawinan tersebut telah sama-sama dicatatkan pada institusi yang berwenang serta tenggat waktu selama 1 tahun 4 bulan (16 bulan) antara perkawinan pertama dengan perkawinan kedua, yang berarti perkawinan kedua tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran oleh Pembanding sebagai wanita non Islam dengan cara memeluk agama Islam terlebih dahulu, dan terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak yang meragukan, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung sebagai pihak yang telah mencatatkan perkawinan tersebut, sebagaimana dengan

*Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya Nomor Kk.10.19.02/PW.01/237/2014 tanggal 18 Maret 2014, sehingga perkawinan kedua secara Islam tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sekalipun antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 30 September 2013 (bukti P-9 /T-1) yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah mendapatkan kutipan akta perceraian Nomor 68/PC/2013 tanggal 20 November 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti T-2), tidaklah dapat menghilangkan nilai keabsahan dari perkawinan secara Islam, karena perkawinan secara Islam bukanlah merupakan peristiwa perdata *ansich*, melainkan telah menjangkau dimensi spiritual keilahian yang dalam bahasa al Qur'an disebut *mitsaaqan ghaliidhan* (perjanjian suci), sehingga selama perkawinan tersebut belum diputuskan cerai oleh pengadilan agama dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula Pembanding dan Terbanding tetap sebagai suami istri yang sah menurut hukum (*legalis*), sehingga Pembanding dan Terbanding adalah berwenang untuk bertindak dan memenuhi syarat serta berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, yaitu Drs. H. Muhammad Basri Nasution, SH., MH. telah berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370/Pdt.G/2013 /PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini telah diterima, diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor: 132/Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 30 September 2013 serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas

*Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dan telah diterbitkan akta perceraian Nomor: 68/PC/2013 tanggal 20 November 2013;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berwenang lagi menerima dan memeriksa perkara ini, karena pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung telah melakukan kekeliruan dengan mencatatkan pernikahan Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak menerima gugatan cerai Pembanding dengan dalil tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya telah sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 30/Tuada-AG/III-UM/8 /1983 tanggal 31 Agustus 1983, yang substansinya menegaskan, bahwa yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya pengadilan agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa jika Pembanding tetap berpegang dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Nomor: 854/48/III/1995 tanggal 27 Maret 1995, akan menimbulkan sanksi hukum terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama E N R, lahir tanggal 30 Januari 1995, lahir sebelum akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1995, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, di mana anak tersebut akan tidak mendapatkan perwalian dan hak warisan dari Terbanding, serta hanya berhubungan nasab dengan Pembanding selaku ibunya, dan keluarga ibunya, sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan pendapat dari salah seorang Hakim Anggota, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-

*Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 Tahun 2009, dan setelah bermusyawarah, serta demi keadilan dan kepastian hukum, yang walaupun berbeda pendapat, Hakim Anggota yang bersangkutan dapat menerima putusan yang akan dijatuhkan, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, kemudian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan meneruskan persidangannya;

Menimbang, bahwa karena majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dinyatakan gagal, kemudian dalam persidangan perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah memeriksa alat bukti para pihak, yang seyogyanya putusannya tidak lagi bersifat negatif, tetapi memberi hukum mengabulkan atau menolak gugatan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan meneruskan persidangannya dengan tidak perlu lagi memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk melakukan mediasi kembali serta memeriksa dalam pokok perkara;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus majelis hakim Pengadilan Agama Depok dapatlah disetujui dengan penambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah dinyatakan "dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", dari ketentuan tersebut harus difahami, bahwa dapat atau tidaknya dikumulasikan sangat tergantung secara kasuistis dan penilaian hakim akan urgensinya, karenanya surat Ketua Muda

*Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2005, yang menyatakan “sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama dan *hadhanah*”, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) di atas;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai Pembanding telah dibantah Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pembanding, namun dari keterangan saksi 2 Pembanding, nama Yuyun binti Rosadi bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, di mana antara Pembanding dengan Terbanding telah sering terjadi pertengkaran, bahkan saksi tersebut pernah melihat keduanya saling pukul memukul, sehingga bagian muka Pembanding memar dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi lainnya dari Pembanding dan Terbanding telah menerangkan hal yang sama, walaupun didapat dari cerita Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah harus saksi yang memenuhi syarat materiil dari kesaksian, yaitu mendengar, melihat dan mengalami sendiri akan peristiwanya, di karenakan pada umumnya suami atau istri merahasiakan adanya pertengkaran mereka, sekalipun terhadap keluarga sendiri, namun akibat adanya pertengkaran itu akan nampak, yaitu antara lain sejak bulan September 2012 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tidur, dan tidak saling berkenan lagi melakukan hubungan intim;

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding serta keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, telah didapat fakta, yaitu:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah sering terjadinya pertengkaran;

*Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding telah bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Terbanding tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa partisipasi keluarga telah dilakukan dengan cara mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak saling memperdulikan lagi;

yang kesemuanya menjadi petunjuk yang jelas (*qaraainu al wadhahah*) bahwa Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa karena sudah sulit untuk disatukan, yang apabila dipaksakan untuk tetap sebagai suami istri, maka dapat timbul kenestapaan, yaitu kerusakan mental (*mental disorder*), sehingga rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal dalam *rahmah* (sayang) terdapat keinginan untuk selalu bersama serta tidak ada lagi sikap untuk menyakiti pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), Terbanding menyatakan agar dapat diasuh secara bersama tanpa menentukan Pembanding sebagai pihak yang berhak, karena pada prinsipnya Terbanding tidak berkeberatan jika anak yang belum *mumayyiz* tinggal bersama Pembanding, dalam hal ini Terbanding hanya meminta waktu yang *fleksibel* untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, persengketaan tentang siapa yang lebih berhak melakukan pemeliharaan anak tersebut, ditentukan oleh pengadilan agama, karena tanpa itu anak akan dijadikan obyek perebutan oleh orang tuanya tanpa berkesudahan yang tidak mustahil akan dipelihara oleh orang yang tidak dapat diamanati, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap tumbuh dan berkembangnya kedua anak tersebut;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.



Menimbang, bahwa dari keterangan anak pertama, walaupun tidak diminta untuk ditetapkan hak pemeliharannya dan keterangan anak kedua serta keterangan saksi-saksi Pembanding, telah ternyata Pembanding sebagai pihak yang dapat diamanati untuk memelihara kedua anak tersebut (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis formal, kedua anak tersebut (*mahdhun*) di bawah pemeliharaan Pembanding tidaklah menghilangkan hak dari Terbanding untuk turut memperhatikan tumbuh dan berkembangnya kedua anak tersebut, Terbanding selaku ayah tetap berhak untuk memberikan kasih sayangnya dengan baik dan wajar, sehingga keinginan Terbanding untuk minta waktu yang *fleksibel* guna bertemu dengan kedua anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi, dapatlah dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa tuntutan Pembanding agar Pengadilan Agama Depok menetapkan pembagian gaji Terbanding sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ditetapkan kedua peraturan pemerintah tersebut adalah dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai yang dipersamakan dengan itu, memberikan contoh yang baik termasuk dalam kehidupan berkeluarga, sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu, karenanya bersifat sebagai ketentuan-ketentuan disiplin, yakni mengatur hubungan hukum antara Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai yang dipersamakan dengan itu, dengan Pejabat yang bersangkutan, bukanlah sebagai kewenangan dari peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena bukan merupakan kewenangan dari peradilan agama, maka posita ke 5 dari gugatan Pembanding akan dinyatakan tidak diterima, dan karenanya pula posita yang mengiringinya, yaitu posita ke 6 dan ke 7 juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung guna mencatatkan perceraian keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat/Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah;

#### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

*Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat:
    - 3.1. E N R, lahir di Jakarta, tanggal 28 Juli 2001;
    - 3.2. D N R, lahir di Jakarta, tanggal 29 November 2006; berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
  4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat guna bertemu kedua anak tersebut dan turut bersamanya pada hari yang disepakati, dengan tidak mengganggu aktivitas belajar keduanya;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Senin** tanggal **24 November 2014** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Shafar 1436 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Drs. H.

*Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, S.H., Hakim- hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DEDE SURYADI, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara

Hakim Ketua

ttd

**Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. MUHAMMAD BASRINASUTION, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, S.H.**

Panitera Penganti

ttd

**DEDE SURYADI, B.A.,**

**Perincian biaya perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H.**

*Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)